

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Ditinjau dari judul skripsi yang peneliti teliti, maka di bawah ini terdapat beberapa kajian yang telah diteliti oleh peneliti lain yang terdapat kaitannya dengan skripsi yang peneliti angkat, yaitu:

1. Penelitian Masyitoh, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2009), berjudul "Hukum Zakat Profesi Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah PERSIS". Dalam penelitiannya Masyitoh meneliti tentang pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis terhadap kedudukan hukum zakat profesi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (library research), dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis. Teknik pengumpulan data penulisan ini menggunakan sumber primer dan sekunder, sedangkan analisis datanya menggunakan metode deduktif yaitu suatu pola pikir yang berangkat dari pemahaman yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan dalam rangka mengetahui tentang detail-detail pemahaman yang ada dalam berbagai teks sedangkan metode komparatif, yaitu metode penelitian deskriptif untuk mencari pemecahan melalui analisa tentang perhubungan-perhubungan sebab-akibat. Hasil dari penelitiannya memperoleh kesimpulan bahwasannya pandangan zakat profesi terhadap kedudukannya oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah menyatakan bahwa hukum zakat profesi adalah

wajib. Sedangkan pandangan Dewan Hisbah Persis hukum zakat profesi adalah tidak wajib dan hanya memutuskan bahwa harta yang tidak terkena kewajiban zakat termasuk hasil profesi, hanya dikenai kewajiban infaq yang besarnya tergantung kebutuhan Islam terhadap harta tersebut.

Adapun penelitian ini berbeda dengan penelitian Masyitoh (2009), karena penelitian ini mengambil Majelis Tarjih Muhammadiyah dengan Lembaga Bahtsul Masail yang fokus pada hasil keputusan Munas masing-masing.

2. Penelitian Faridatul Latifah, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2010), berjudul "Zakat Profesi Perspektif Yusuf Al-Qaradawi dan Didin Hafidhuddin". Dalam penelitiannya Faridatul Latifah meneliti pandangan para tokoh ulama yaitu Yusuf al-Qaradawi dan Didin Hafidhuddin terhadap zakat profesi.

Dalam penelitian ini, Yusuf al-Qaradawi telah mengemukakan pendapatnya, bahwa ia menganalogikan zakat profesi dengan zakat emas dan perak. Demikian adalah *maqis 'alaih* yang dijadikan sandaran oleh Yusuf al-Qaradawi. Sedangkan *'illatnya* adalah *nama'* (berkembang atau bernilai ekonomis) sehingga jumlah nishab serta persentase zakatnya disamakan dengan zakat emas dan perak; yaitu 2,5% dengan nishab 85 gram emas dari sisa pendapatan bersih setahun. Pendapatnya ini didasarkan pada metode *qiyas*, dengan syarat-syarat tertentu.

Sedangkan Didin Hafidhuddin, menganalogikan pada dua hal sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan pada zakat emas dan perak. Jika dianalogikan pada

zakat emas dan perak nishabnya sebesar 2,5% dan dianalogikan pada zakat pertanian nishabnya sebesar 5 *ausaq* atau senilai 653 kg padi/gandum dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Karena dianalogikan pada zakat pertanian, maka bagi zakat profesi tidak ada ketentuan *haul* dan zakatnya dikeluarkan sebulan sekali. Metode yang digunakan adalah *qiyas syibhi* atau *syabah*.

Adapun penelitian ini berbeda dengan penelitian Faridatul Latifah (2010), karena penelitian ini meneliti pandangan Ormas Islam di Indonesia yaitu Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Nahdlatul Ulama melalui Lembaga Bahtsul Masail terhadap hukum zakat profesi.

3. Penelitian Siti Habibah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2015), berjudul "Zakat Profesi Dalam Pemikiran Fiqih Kontemporer (Studi Perspektif Ushul Fiqih)". Dalam penelitiannya Siti Habibah meneliti tentang hukum zakat profesi dalam ushul fiqih dengan menggunakan pemikiran fiqih kontemporer.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menganalisis muatan dari literatur-literatur yang terkait dengan penelitian. Skripsi ini menggunakan pendekatan usuliyah, yaitu memaparkan tinjauan ushul fiqih dalam menggali hukum zakat profesi dari dalil yang digunakan dan metode *istinbat* hukumnya. Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif yaitu penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data.

Penulis menganalisa dalil al-Qur'an dan Hadis yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum zakat profesi, ternyata sebagian besar dalil tersebut

masih bermakna global yang masih diperlukan penafsiran yang lebih mendalam, terdapat pada sebuah lafaz musytarak sehingga masih harus dicari pemaknaan yang tegas yang menunjukkan kewajiban zakat profesi dalam dalil tersebut. Sedangkan metode “*turuqul istinbat*”, masih terdapat perbedaan pandangan, seperti halnya dalam penggunaan metode qiyas yang mayoritas ulama menggunakan metode tersebut, tetapi ada yang menolak metode tersebut dalam menggali hukum zakat profesi. Dalam metode qiyas, para ulama mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat pertanian, zakat emas perak, dan diqiyaskan pada zakat rikaz dan jenis ijtihad yang digunakan pun memiliki ciri khas tersendiri, seperti halnya Qardawi, Beliau menggunakan *ijtihad insya’i* yakni pengambilan konklusi hukum baru dari suatu persoalan, dan hal tersebut belum ditemukan ketentuan hukumnya. Sedangkan Didin menggunakan *ijtihad istislahi* suatu karya *ijtihad* untuk menggali hukum syar’i dengan cara menetapkan hukum *kulli* yang mana kasus tersebut belum ditemukan dalam sebuah nash demi menciptakan kemaslahatan. Jalaluddin Rakhmat menggunakan jenis *ijtihad bayani*, lapangan jenis *ijtihad* ini hanya dalam pembatasan pemahaman terhadap nash dan menguatkan salah satu pemahaman yang berbeda (*lafaz musytarak*).

Adapun penelitian ini berbeda dengan penelitian Siti Habibah (2015), karena obyek penelitian ini Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nadhlatul Ulama dan masih dalam kawasan pemikiran fiqih kontemporer sedangkan penelitian Siti Habibah (2015) mengangkat tokoh pemikiran fiqih kontemporer yaitu Yusuf Qardawi, Didin Hafidhuddin, dan Jalaluddin Rakhmat.

B. Kerangka Teoritik

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (*numuww*) dan bertambah (*ziyadah*). Jika diucapkan, *zaka al-zar'*, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan *zakat al-nafaqah*, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. Adapun zakat menurut syara' yaitu hak yang wajib (dikeluarkan dari) harta (Zuhailiy, 1995:82-83).

Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan, "Mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *hawl* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian" (Zuhailiy, 1995:83).

Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan, "Menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari'at karena Allah SWT". Kata "menjadikan sebagian harta sebagai milik" (*tamlik*) dalam definisi di atas dimaksudkan sebagai penghindaran dari kata *ibahah* (pembolehan). Dengan demikian, senadainya seseorang memberi makan seorang anak yatim dengan niat mengeluarkan zakat, zakat dengan cara tersebut dianggap tidak sah. Lain halnya dengan jika makanan itu diserahkan kepada anak yatim tersebut, seperti halnya ketika dia memberikan pakaian kepadanya, dengan syarat, kepemilikan harta itu

diikatkan kepadanya (yakni, orang yang menerimanya). Jika harta yang diberikan itu hanya dihukumi sebagai nafkah kepada anak yatim, syarat-syarat tersebut tidak diperlukan (Zuhailiy, 1995:83-84).

Menurut mazhab Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hanbali, zakat ialah hak yang waib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Yang dimaksud dengan kelompok khusus adalah delapan kelompok yang diisyaratkan oleh Allah SWT (Zuhailiy, 1995:84)

b. Dalil Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima. Zakat juga merupakan salah satu kewajiban yang ada didalamnya. Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah. Pewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Tetapi, zakat tidak diwajibkan atas para nabi. Pendapat yang terakhir ini disepakati para ulama karena zakat dimaksudkan sebagai penyucian untuk orang-orang yang berdosa, sedangkan para nabi terbebas dari hal demikian. Lagi pula, mereka mengemban titipan-titipan Allah, di samping itu mereka tidak memiliki harta dan tidak diwarisi (Zuhailiy, 1995:89).

Dalam Al-Qur'an, zakat digandengkan dengan kata "salat" dalam delapan puluh dua tempat. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Zakat diwajibkan dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan

Ijma' ulama. Dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat...(QS 2:43)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka...(QS 9:103)

وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حِصَادِهِ

Dan tunaikanlah haknya sewaktu dituai hasilnya (QS 6:141)

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ مِنْهَا إِيْتَاءُ الزَّكَاةِ

Islam dibangun atas lima perkara,... zakat ...(HR Bukhari dan Muslim)

فَاعْلَمُوا أَنَّهُ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ

... maka beritahukanlah kepada mereka bahwsannya Allah SWT mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan lagi kepada orang-orang fakir di antara mereka... (HR. Muslim)

Adapun dalil berupa ijma' ialah adanya kesepakatan semua (ulama) umat Islam di semua Negara, kesepakatan bahwa zakat adalah wajib. Bahkan, para sahabat Nabi SAW sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Dengan demikian, barangsiapa mengingkari

kefarduannya, berarti dia kafir atau jika sebelumnya dia merupakan seorang Muslim yang dibesarkan di daerah Muslim, menurut kalangan para ulama murtad. kepadanya diterapkan hukum-hukum orang murtad. Seseorang hendaknya menganjurkannya untuk bertaubat. Anjuran itu dilakukan sebanyak tiga kali. Jika dia tidak mau bertaubat, mereka harus dibunuh (Zuhailiy, 1995:90-91).

Barang siapa mengingkari kefarduan zakat karena tidak tahu, baik karena baru memeluk Islam maupun karena dia hidup di daerah yang jauh dari tempat ulama, hendaknya dia diberitahu tentang hukumnya. Dia tidak dihukumi sebagai orang kafir sebab dia memiliki uzur (Zuhailiy, 1995:91).

c. Syarat-Syarat Wajib Zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nisab, dan mencapai haul (Zuhailiy, 1995:98)

1) Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuannyalah yang memiliki apa yang ada di tangan hambanya. Begitu juga, mukatib (hamba sahaya yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya dengan cara menebus dirinya) atau yang semisal dengannya tidak wajib mengeluarkan zakat, karena kendatipun dia memiliki harta, hartanya tidak dimiliki secara penuh. Pada dasarnya, menurut jumhur, zakat diwajibkan atas tuan karena dialah yang memiliki harta hambanya. Oleh karena itu, dialah yang wajib mengeluarkan zakatnya, seperti

halnya harta yang berada di tangan *syarik (partner)* dalam sebuah usaha perdagangan. Mazhab Maliki berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat pada harta milik seorang hamba sahaya, baik atas nama hamba sahaya itu sendiri maupun atas nama tuannya karena harta milik hamba sahaya tidak sempurna (*naqish*), padahal zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh. Selain itu, tuan hamba sahaya tidak berhak memiliki harta hamba sahayanya (Zuhailiy, 1995:98-99).

2) Islam

Menurut *ijma'*, zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. Mazhab Syafi'i, berbeda dengan mazhab-mazhab yang lainnya, mewajibkan orang murtad untuk mengeluarkan zakat hartanya sebelum *riddah-nya* terjadi, yakni harta yang dimilikinya ketika dia masih menjadi seorang Muslim. *Riddah*, menurut mzhab ini, tidak menggugurkan kewajiban zakat. Berbeda dengan Abu Hanifah. Dia berpendapat bahwa *riddah* menggugurkan kewajiban zakat sebab orang murtad sama dengan orang kafir. Adapun harta yang dimiliki sewaktu *riddah* berlangsung, menurut pendapat mazhab Syafi'i yang paling sah, hukumnya adalah bergantung pada harta itu sendiri. Jika orang yang murtad tadi kembali ke dalam agama Islam sedangkan hartanya (yang didapatkan sewaktu *riddah-nya*) masih ada, zakat wajib atasnya. Tetapi, jika harta tersebut tidak ada, dia tidak berkewajiban mengeluarkan zakat (Zuhailiy,1995:99).

Para fuqaha tidak mewajibkan zakat atas orang kafir asli kecuali dalam dua hal, yaitu:

Pertama, sepersepuluh. Mazhab Maliki, Hanbali dan Syafi'i berpendapat bahwa kafir *dzimmi*, perdagangan yang dibawa olehnya ke Makkah dan Madinah atau ke daerah-daerah sekitarnya diambil seperdua puluh darinya, baik perdagangan tersebut berupa gandum maupun khususnya minyak tanah (Zuhailiy, 1995:99)

Mengenai harta yang diambil dari *kafir harbi* dan *dzimmi*, Abu Hanifah mengajukan *nishab* sebagai syaratnya. Dia berpendapat bahwa khusus untuk *kafir dzimmi* harta yang diambil darinya adalah seperdua puluh, sedangkan untuk *kafir harbi* sebanyak sepersepuluh. Diambilnya harta dari mereka ini ialah sebagai balasan atas perlindungan yang mereka dapatkan (Zuhailiy, 1995:99)

Menurut mazhab Syafi'i, tidak sedikit pun harta yang diambil dari mereka kecuali dengan adanya perjanjian di kalangan mereka. Dengan demikian, jika seorang *kafir harbi* telah mengadakan perjanjian untuk menyerahkan hartanya sepersepuluh, harta itu hendaknya diambil. Namun, jika tidak ada perjanjian di antara mereka, tidak sedikit pun harta yang diambil dari *kafir harbi* tersebut (Zuhailiy, 1995:99-100)

Kedua, Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa khusus untuk orang nasrani dari bani Tughlub, zakatnya mesti dilipatgandakan karena zakat berfungsi sebagai pengganti upeti. Lagi pula,

tindakan ini merupakan pelanjutan tindakan Umar r.a. Adapun menurut Malik, pengkhususan itu tidak di-*nash*-kan dalam Islam (Zuhailiy, 1995:100)

3) Baligh dan Berakal

Keduanya dipandang sebagai syarat oleh mazhab Hanafi. Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah, seperti salat dan puasa, sedangkan menurut jumhur, keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila. Zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya. Pendapat ini berdasarkan hadits berikut (Zuhailiy, 1995:100)

أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

Ketahuilah barang siapa menjadi wali seorang anak yatim yang mempunyai harta, hendaknya dia memperdagangkannya untuknya. Dia tidak boleh membiarkan harta tersebut habis dimakan zakat (HR. ath-Thirmidzi)

Dalam riwayat yang lain disebutkan sebagai berikut.

انْجَرُوا فِي مَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلْهَا الزَّكَاةَ

Carilah manfaat dari harta anak yatim. Harta itu tidak dimakan oleh zakat. (HR. Thabrani)

Lagi pula, zakat dikeluarkan sebagai pahala untuk orang yang mengeluarkannya dan bukti solidaritas terhadap orang fakir. Anak kecil dan orang gila termasuk juga orang yang berhak mendapatkan pahala dan membuktikan rasa solidaritas mereka. Atas dasar ini, mereka wajib

memberikan nafkan kepada kerabat-kerabat mereka. Pendapat ini, menurut penulis lebih baik sebab di dalamnya terkandung upaya untuk merealisasikan kemaslahatan orang-orang fakir, memenuhi kebutuhan mereka, menjaga harta dari rongrongan orang-orang yang mengincarnya, menyucikan jiwa, dan melatih sifat suka menolong dan dermawan (Zuhailiy, 1995:101)

4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Harta yang mempunyai kriteria ini ada lima jenis, yaitu: a) uang, emas, perak, baik berbentuk uang logam maupun uang kertas; b) barang tambang dan barang temuan; c) barang dagangan; d) hasil tanaman dan buah-buahan; dan e) menurut jumhur, binatang ternak yang merumput sendiri (*sa'imah*), atau menurut mazhab Maliki, binatang yang diberi makan oleh pemiliknya (*ma'lufah*) (Zuhailiy, 1995:101).

Harta yang dizakati disyaratkan produktif, yakni berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktivitas tidak dihasilkan kecuali dari barang-barang yang produktif. Yang dimaksud dengan berkembang di sini bukan berarti berkembang yang sebenarnya. Akan tetapi, maksud berkembang di sini ialah bahwa harta tersebut disiapkan untuk dikembangkan, baik melalui perdagangan maupun kalau berupa binatang ditenakkan. Pendapat ini adalah menurut jumhur. Alasannya, karena peternakan menghasilkan keturunan dari binatang tersebut dan perdagangan menyebabkan didapatkannya laba. Dengan demikian, sebab ditempatkan pada musabab (akibat) (Zuhailiy, 1995:101)

Atas dasar ini, zakat tidak wajib dikeluarkan dari mutiara, intan, barang tambang selain emas dan perak, barang-barang yang dikenakan (dipakai), harta milik pokok, tempat tinggal, kuda, keledai, khimar, singa, anjing yang dilatih, madu, susu, perabot-perabot kerja, dan buku-buku ilmu pengetahuan, kecuali jika diperdagangkan (Zuhailiy, 1995:102)

Abu Hanifah berpendapat bahwa kuda yang digembalakan atau yang dimiliki untuk dikembangkan keturunannya, wajib dikeluarkan zakatnya, sedangkan menurut pendapat yang difatwakan dalam mazhabnya, kuda tersebut tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Mazhab Hanafi, Hanbali, dan Zhahiri mewajibkan dikeluarkannya zakat pada madu, sedangkan mazhab Maliki dan Syafi'i tidak mewajibkannya (Zuhailiy, 1995:102)

5) Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya

Maksudnya ialah nisab yang ditentukan oleh syara' sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkannya zakat. Penjelasan mengenai nisab-nisab yang ditentukan oleh syara' akan dijelaskan dalam pembahasan mengenai "Harta-harta yang Dizakati" (Zuhailiy, 1995:102)

Walaupun demikian, kesimpulannya ialah bahwa nisab emas adalah 20 *mitsqal* atau *dinar*. Nisab perak adalah 200 dirham. Nisab biji-bijian, buah-buahan setelah dikeringkan, menurut selain mazhab Hanafi ialah 5 *watsaq* (653 kg). Nisab kambing adalah 40 ekor, nisab unta 5 ekor, dan nisab sapi 30 ekor. (Zuhailiy, 1995:102)

6) Harta yang dizakati adalah milik penuh

Para fuqaha berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan harta milik. Apakah yang dimaksud dengannya ialah harta milik yang sudah berada di tangan sendiri, ataukah harta milik yang hak pengeluarannya berada di tangan seseorang, dan ataukah harta yang dimiliki secara asli (Zuhailiy, 1995:102)

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud dengannya ialah harta yang dimiliki secara utuh dan berada di tangan sendiri yang benar-benar dimiliki. Dengan demikian, binatang-binatang wakaf yang digembalakan dan kuda-kuda yang diwakafkan tidak wajib dizakati sebab harta-harta tersebut tidak menjadi hak milik. Harta yang berada di bawah kekuasaan musuh dan ditempatkan di daerahnya, juga tidak wajiz dizakati karena dengan demikian, menurut mazhab Hanafi, berarti musuh memiliki harta tadi. Oleh karena itu, hilanglah kepemilikan dari seorang Muslim (Zuhailiy, 1995:102-103)

Mazhab Maliki berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang dimiliki secara asli dan hak pengeluarannya berada di tangan pemiliknya. Dengan demikian, harta yang digadaikan tidak wajib dizakati karena harta tersebut tidak dikuasai. Begitu juga harta mubah yang dimiliki secara umum (milik bersama) tidak wajib dizakati, misalnya, tanaman yang tumbuh satu-satunya di sebuah tanah yang tidak dimiliki oleh siapa pun, sebab harta tersebut tidak ada yang menguasai. Begitu pula orang yang tidak menjadi pemilik sebuah harta, seperti orang yang

meng-ghashab, orang yang dititipi, atau orang yang menemukan sebuah harta, tidak wajib mengeluarkan zakatnya (Zuhailiy, 1995:103)

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang dimiliki secara asli, penuh dan ada hak untuk mengeluarkannya. Dengan demikian, seorang tuan tidak wajib mengeluarkan zakat dari harta hamba sahaya yang akan menebus dirinya karena dia belum memiliki harta itu. Harta wakaf tidak wajib dizakati karena menurut pendapat yang paling sah, harta wakaf milik Allah SWT. Begitu juga zakat tidak diwajibkan terhadap harta mubah yang dimiliki secara umum oleh semua orang, misalnya tanaman yang tumbuh satu-satunya di sebuah tanah yang tumbuhnya tidak diupayakan oleh seseorang karena tanaman tersebut tidak dimiliki secara khusus (Zuhailiy, 1995: 104)

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa harta yang dizakati harus merupakan harta yang dimiliki secara asli dan bisa dikeluarkan sesuai dengan keinginan pemiliknya. Dengan demikian, zakat tidak wajib atas harta wakaf yang tidak ditentukan, misalnya masjid, sekolah, tempat tinggal, dan yang sejenisnya. Sebaliknya, jika harta wakaf tersebut ditentukan, seperti tanah atau pohon, zakat wajib dikeluarkan (Zuhailiy, 1995:105)

7) Kepemilikan harta telah mencapai setahun, menurut hitungan tahun qamariyah

Pendapat ini berdasarkan hadis Nabi SAW berikut

لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

Tidak ada zakat dalam suatu harta sampai umur kepemilikannya mencapai setahun

Lagi pula pendapat di atas berdasarkan ijma' para tabi'in dan fuqaha. Tahun yang dihitung adalah tahun qamariyah, bukan tahun syamsiyah. Pendapat ini disepakati. Penentuan tahun qamariyah ini berlaku untuk semua hukum Islam, seperti puasa dan haji. Mengenai tercapainya masa setahun ini, para fuqaha memiliki beberapa pendapat yang saling mendekati (Zuhailiy, 1995:106)

Menurut mazhab Hanafi, nisab disyaratkan harus sempurna antara dua sisi tahun, baik pada pertengahan tahun tersebut terdapat bulan yang nisab hartanya sempurna maupun tidak. Dengan demikian, apabila seseorang memiliki harta yang telah mencapai nisab pada permulaan tahun, kemudian harta tersebut tetap utuh sampai berakhirnya tahun tersebut, dia wajib mengeluarkan zakatnya. Dengan catatan bahwa selama setahun tadi, harta tersebut tidak mengalami penyusutan secara penuh, apalagi lenyap semuanya. Zakat juga diwajibkan ketika harta tersebut berkurang pada pertengahan tahun tetapi kemudian utuh kembali pada akhir tahun. Atas dasar ini, berkurangnya harta pada pertengahan tahun tidak berpengaruh jika pada awal dan akhirnya utuh kembali (Zuhailiy, 1995:107)

Menurut mazhab Maliki, tibanya masa setahun menjadi syarat untuk zakat emas, perak, perdagangan, dan binatang ternak. Tetapi, ia tidak menjadi syarat untuk zakat barang tambang, barang temuan, *harts* (tanaman biji-bijian dan tanaman yang menghasilkan minyak nabati). Harta-harta yang disebutkan

terakhir ini hanya disyaratkan agar berupa harta-harta yang baik kendatipun tidak mencapai masa setahun (Zuhailiy, 1995:107-108)

Menurut mazhab Syafi'i, seperti halnya mazhab Maliki, sampainya masa setahun (*haul*) menjadi syarat dalam zakat uang, perdagangan, dan binatang. Tetapi, dia tidak menjadi syarat bagi zakat buah-buahan, tanaman, barang tambang, dan barang temuan (Zuhailiy, 1995:108)

Menurut mazhab Hanbali, tibanya masa *haul* menjadi syarat dalam zakat emas, perak, binatang ternak, dan barang dagangan, sedangkan dalam zakat harta selainnya, seperti buah-buahan, tanaman, barang tambang, barang temuan, *haul* tidak menjadi syarat. Menurut pendapat yang diakui kebenarannya, sampainya nisab harta yang dizakati harus selalu ada sepanjang satu tahun. Kekurangan yang sedikit tidak memberikan pengaruh apa pun. Seperti setengah hari atau beberapa jam (Zuhailiy, 1995:109)

8) Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang

Mazhab Hanafi memandangnya sebagai syarat dalam semua zakat selain zakat *harts* (biji-bijian dan yang menghasilkan minyak nabati), sedangkan mazhab Hanbali memandangnya sebagai syarat dalam semua harta yang akan dizakati. Mazhab Maliki sendiri berpendapat bahwa syarat tersebut ditujukan untuk zakat emas dan perak, bukan untuk zakat *harts*, binatang ternak, atau barang tambang. Adapun mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hal di atas tidak termasuk syarat (Zuhailiy, 1995:111)

9) Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok

Mazhab Hanafi mensyaratkan agar harta yang wajib dizakati terlepas dari utang dan kebutuhan pokok sebab orang yang sibuk mencari harta untuk kedua hal ini sama dengan orang yang tidak mempunyai harta. Ibn Malik menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok ialah harta yang secara pasti bisa mencegah seseorang dari kebinasaan, misalnya nafkah, tempat tinggal, perkakas perang, pakaian yang diperlukan untuk melindungi panas dan dingin, dan pelunasan utang. Orang yang memiliki utang perlu melunasi utangnya dengan harta yang dimilikinya yang telah mencapai nisab. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan dirinya dari penahanan yang pada dasarnya sama juga dengan kebinasaan. Harta yang digunakan untuk pelunasan utang sama dengan perkakas pekerjaan, perabot rumah tangga, binatang kendaraan, dan buku-buku ilmiah bagi pemiliknya. Menurut mazhab ini, yakni mazhab Hanafi, kebodohan adalah sama dengan kebinasaan (Zuhailiy, 1995:114)

d. Macam-Macam Zakat

Menurut garis besarnya, zakat terbagi menjadi dua, *Pertama, Zakat Mal* (harta): emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan. *Kedua, Zakat Nafs* (jiwa) yang disebut juga “*Zakatul Fithrah*” yaitu zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan *shiyam* (puasa) yang difardhukan (Ash-Shiddieqy, 2009:7-8)

e. Harta Yang Wajib Dizakatkan Dan Besar Zakatnya

Harta-harta lahir yang wajib zakati ialah binatang, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Harta-harta batin atau yang tersembunyi ialah emas, perak dan barang perniagaan. Kesepakatan tentang wajib zakat dari harta-harta tersebut ialah: Barang logam (emas dan perak), Tumbuh-tumbuhan (korma), Biji-bijian (gandum dan sya'ir), dan Binatang (unta, lembu, kerbau, kambing, biri-biri yang semuanya mencari makanan sendiri dan tidak dipekerjakan) (Ash-Shiddieqy, 2009:65)

Ibnu Hazm mengatakan, “Tidak wajib zakat kecuali pada delapan macam harta, yaitu emas, perak, gandum, sya'ir, korma, unta, lembu (termasuk kerbau), kambing dan biri-biri (Ash-Shiddieqy, 2009:65)

Abu Muhammad mengatakan pula, “Para ulama salaf berbeda pendapat tentang kewajiban zakat selain dari yang telah disebutkan tersebut. Sebagian mewajibkan dan sebagian yang lain tidak mewajibkan (Ash-Shiddieqy, 2009:65)

1) Zakat Emas dan Perak

Emas dan perak diwajibkan zakat, berdasarkan firman Allah SWT dan sabda Rasul SAW. Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“... Dan orang-orang yang membendaharkan emas dan perak dan mereka tidak membelanjakannya di jalan Allah, maka khabarkanlah kepada mereka, bahwa mereka akan menderita azab yang pedih” (QS. At-Taubah:34)

Sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah ra:

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
صُنِفَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى جَنْبُهُ وَجِئِنُّهُ
وَوَظَّهْرُهُ كُلَّمَا بَرَّدَتْ لَهُ فِي كَانٍ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ
الْعِبَادِ

“Tidak seseorang pun yang mempunyai emas dan perak yang dia tidak berikan zakatnya, melainkan pada hari kiamat hartanya tersebut dijadikan beberapa keping api neraka. Setelah dipanaskan, digosoklah lambungnya, dahinya, belakangnya dengan kepingan itu, setiap dingin, dipanaskan kembali pada suatu hari yang lamanya 50 ribu tahun, sehingga Allah menyelesaikan urusan hamba-Nya”

Ayat dan hadis tersebut menyatakan bahwa mengeluarkan zakat emas dan perak hukumnya wajib. Syara’ telah menegaskan bahwa emas dan perak yang wajib dizakati ialah emas dan perak yang sampai *nishab*-nya dan telah cukup setahun dimiliki dengan penuh *nishab*-nya tersebut, kecuali jika emas dan perak yang baru didapat dari galian, maka tidak disyaratkan cukup tahun (Ash-Shiddieqy, 2009:68)

Nishab zakat emas adalah 20 mitsqal atau satu dinar. Untuk mengetahui berat 1 dinar itu sebagaimana telah dijelaskan oleh Yuusf Qardhawi dalam bukunya “Hukum Zakat” yaitu dengan menggunakan metode penelusuran. Metode penelusuran adalah memeriksa berat uang logam yang tersimpan dalam museum-museum Arab dan Barat, terutama mengenai *dinar* dan *misqalnya*. Hal itu oleh karena para ahli sejarah itu mengatakan bahwa *dinar* dan *dirham* itu tidak berubah-ubah beratnya baik pada zaman jahiliah maupun pada zaman Islam. Dan juga oleh karena mereka mengukur 1 dirham sama dengan menimbanginya 7 misqal, seakan-akan misqal itulah yang jadi patokan.

Bila kita sudah mengetahui berat 1 misqal maka kita kan bisa mengetahui besar misab uang logam: emas dan perak. (Qardhawi, 2011:257)

Metode inilah yang ditempuh oleh para peneliti Eropa yang diikuti oleh seorang peneliti Mesir, Ali Pasya Mubarak, yang menyediakan jilid 20 bukunya al-Khuthuth at-Taufiqiyya yang membicarakan mata uang logam. Para peneliti itu sampai kepada kesimpulan, setelah menelusuri mata-mata uang logam Islam yang tersimpan di museum-museum London, Paris, Madid, dan Berlin bahwa 1 dinar beratnya 4.25 gram. Dengan demikian berat 1 dirham berarti $4.25 \times 7 = 29,75$ gram. (Qardhawi, 2011:258)

Para sejarawan berbeda pendapat sekali tentang berapa berat 1 dirham yang benar. Tetapi mereka sependapat bahwa perbandingan dirham dengan dinar adalag 7:1. Bila misqal mempunyai banyak pengertian, maka kesimpulan itu tidak benar, kecuali bila 1 misqal sama beratnya dengan 1 dinar yang sah, yaitu misqal Makkah yang beratnya 4.25 gram. Sehingga nishab emas adalah $4.25 \times 20 = 85$ gram. (Qardhawi, 2011:258-259)

Maka barangsiapa memiliki leburan logam emas atau uang yang menyamai 85 gram emas wajib dibersihkan atau disucikan dengan dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. (Qardhawi, 2011:259)

Dalilnya ialah beberapa hadis. Di antaranya, hadis yang diriwayatkan oleh Ali dari Nabi SAW. Beliau bersabda:

إِذَا كَانَتْ مَائَتَادِرْهِمٍ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمٍ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ
يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ
عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ

“Apabila kamu mempunyai 200 dirham yang telah mencapai masa haul, zakat yang wajib dikeluarkan darinya ialah 5 dirham. Kamu tidak berkewajiban apa pun dalam emas, kecuali kamu mempunyai 20 dinar. Apabila kamu mempunyai 20 dinar yang telah mencapai haul, zakat yang wajib dikeluarkan darinya ialah 0,5 dinar”. (HR. Abu Dawud dan al-Bayhaqi)

لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ, وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ مِنَ الْوَرَقِ
صَدَقَةٌ, وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ دَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ

“Kurma yang kurang dari 5 watsaq tidak ada (kewajiban) sedekah (zakat). Wariq (perak) yang kurang dari 5 uqiyah tidak ada (kewajiban) sedekah (zakat). Begitu pula, unta yang kurang dari 5 dzawd tidak ada kewajiban sedekah (zakat)”. (HR. al-Syaykhani, dengan lafaf al-Bukhari)

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari disebutkan sebagai berikut

وَفِي الرِّقَّةِ : زُنْعُ الْعُشْرِ

“(Zakat) perak adalah seperempat puluh (2,5%)”

2) Binatang Ternak

a) Zakat Unta

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abi Dzar, bahwasannya

Nabi saw, bersabda yang artinya:

مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا أُوتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسَمَنَهُ تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَنْطِخُهُ بِفُرُوعِهَا كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ
عَلَيْهِ أَوْلَاهَا حَتَّى يُفْضَلَ بَيْنَ النَّاسِ

“Tidak ada seseorang lelaki yang mempunyai unta, atau lembu, atau kambing, yang tidak diberikan zakatnya, melainkan datanglah binatang-binatang itu pada hari kiamat dalam keadaan lebih gemuk

dan lebih besar daripada ketika di dunia, lalu ia menginjak-injak lelaki tersebut dengan telapak-telapaknya dan menanduk dengan tanduk-tanduknya. Setiap selesai binatang-binatang tersebut berbuat demikian, diulanginya lagi dan demikian terus-menerus hingga Allah selesai menghukum para manusia”.(Shahih Bukhari 1:177)

Dari hadits ini kita mendapat kesan dan pengertian, bahwa zakat wajib bagi binatang-binatang tersebut (Ash-Shiddieqy, 2012:117).

Ulama sepakat dalam menetapkan wajib zakat untuk binatang-binatang tersebut, tetapi berbeda pendapat tentang macam-macam binatang yang diwajibkan zakat. Mereka sepakat menetapkan zakat wajib terhadap unta, lembu dan kerbau, kambing dan biri-biri (Ash-Shiddieqy, 2012:118)

Kebanyakan ulama menetapkan, bahwa binatang-binatang tersebut diwajibkan zakat jika mencari makan sendiri dengan penggembalaan. Adapun jika diberi umpannya, atau dipekerjakan, tidak ada zakat untuknya. Demikian pendapat yang dungkapkan Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Abu Hanifah dan Ahmad mengatakan, “Binatang yang digembala dalam sebagian tahun wajib zakat”. Sedangkan Asy-Syafi'i mengatakan, binatang yang wajib zakat ialah yang digembala sepanjang tahun (Ash-Shiddieqy, 2012:118)

Tidak ada zakat terhadap unta yang kurang dari lima ekor, jantan atau betina. Lebih jelasnya tentang jumlah kepemilikan unta dan berapa yang harus dikeluarkan untuk zakat dapat dilihat dari tabel berikut (Ash-Shiddieqy, 2012:121)

Jumlah ekor Unta	Jumlah Zakat
5 ekor unta	1 ekor kambing
10 ekor unta	2 ekor kambing
15 ekor unta	3 ekor kambing
20 ekor unta	4 ekor kambing
25 ekor unta	1 ekor unta binti makhadh/ibn labun
36 ekor unta	1 ekor unta binti labun
46 ekor unta	1 ekor huqqah
61 ekor unta	1 ekor unta jidz'ah
76 ekor unta	2 ekor unta binti labun
120 ekor unta	3 ekor unta binti labun
130 ekor unta	1 ekor unta huqqah dan 2 ekor binti labun
140 ekor unta	2 ekor huqqah dan 1 ekor binti labun
150 ekor unta	3 ekor huqqah
160 ekor unta	4 ekor binti labun

Keterangan:

Binti makhadh : unta betina umur 1 tahun, masuk tahun kedua

Binti labun : unta betina umur 2 tahun, masuk tahun ketiga

Ibnu labun : unta jantan umur 2 tahun, masuk tahun ketiga

Huqqah : unta umur 3 tahun, masuk tahun keempat

Jidz'ah : unta betina umur 4 tahun, masuk tahun kelima

Tsaniyah : unta umur 5 tahun, masuk tahun keenam

b) Zakat Sapi

Nishab antara sapi dan kerbau disamakan, digabungkan masing-masing setengahnya. Sebagian ulama mengatakan, tidak ada zakat terhadap sapi yang kurang dari 50 ekor. Jika ada 50 ekor, zakatnya adalah seekor sapi. Jika 100 ekor, dua ekor sapi, demikian seterusnya. Tidak ada zakat terhadap yang lebih sebelum sampai 50 ekor. (Ash-Shiddieqy, 2009:123)

Golongan yang lain mengatakan bahwa terhadap 5 ekor sapi, zakatnya adalah 1 ekor kambing, 10 ekor sapi 2 ekor kambing, 15 ekor

sapi 3 ekor kambing, terhadap 20 ekor sapi 4 ekor kambing, 25 ekor sapi zakatnya 1 sapi. (Ash-Shiddieqy, 2009:123)

Golongan ulama lainnya lagi juga mengatakan, “idak ada zakat terhadap sapi hingga ia berjumlah 30 ekor. Terhadap 30 ekor, zakatny adalah seekor *tabi'* (anak sapi yang berumur 2 tahun). Apabila sampai 40 ekor, seekor sapi betina *musinnah* (sapi yang berumur 4 tahun). Terhadap 60 ekor, 2 ekor *tabi'*. Terhadap 70 ekor, seekor *musinnah* dan seekor *tabi'*. Kemudian dari tiap-tiap 30 ekor, seekor *tabi'* dan terhadap tiap-tiap 40 ekor, seekor *musinnah*. Demikian pendapat Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Pendapat ini lebih kuat, karena bersandar dari hadits dari Mu'adz: (Ash-Shiddieqy, 2009:123)

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيْعًا وَمِنْ

كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً

“Sesungguhnya Rasulullah telah mengutus Mu'adz pergi ke Yaman dan menyuruhnya mengambil dari tiap-tiap 30 ekor sapi, seekor *tabi'* dan dari tiap-tiap 40 ekor sapi, seekor *musinnah*”

c) Zakat Kambing

Tidak wajib zakat terhadap kambing hingga berjumlah 40 ekor. Apabila seseorang memiliki 40 ekor hingga 120 ekor, maka zakatnya seekor kambing. Dari 120 ekor hingga 200 ekor zakatnya 2 ekor kambing. 200 ekor hingga 300 ekor zakatnya 3 ekor kambing. Kemudian pada tiap-tiap 100 ekor, seekor kambing (Ash-Shiddieqy, 2009:124)

3) Hasil Tanaman

Bumi dijadikan oleh Allah, diciptakan-Nya baik untuk ditumbuhi tanaman dan ditanami, dan diberlakukannya hukum-hukum-Nya didalamnya yang merupakan nikmat yang paling besar. Oleh karena itu, bumi merupakan sumber utama kehidupan dan kesejahteraan jasmaniah manusia, sehingga sebagian ekonomi Eropa menghimbau agar tanah pertanianlah yang hanya dikenakan pajak dipandang dari segi bahwa tanah merupakan sumber kehidupan manusia yang paling penting (Qardawi, 2011:323)

Yusuf Qardawi dalam bukunya *Hukum Zakat* mengambil kesimpulan dan penilaian tentang hasil-hasil pertanian yang wajib zakat berdasarkan pemahaman para ulama, Qardawi mengambil pendapat yang kuat yang disampaikan oleh Abu Hanifah yang bersumber dari penegasan Umar bin Abdul Aziz, Mujtahid, Hamad, Daud, dan Nakha'i, bahwa semua tanaman wajib zakat.

Besar nishab zakat tanaman berdasarkan sabda Rasulullah saw yaitu:

وَفِي النَّبَاتِ مَا سَقَتْهُ الْأَنْهَارُ أَوْ سَقَّتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ مَا سَقَى الْعَرَبُ (وَمَا سَقَى
بِالنَّضْحِ) فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ

“Dan pada tanaman yang diairi dengan air sungai atau diairi dengan hujan, zakatnya adalah sepersepuluh (10%), sedangkan yang diairi dengan peralatan (dan dengan pengairan) maka zakat padanya adalah setengah dari sepersepuluh (5%).” (HR. Abu Dawud, dari Ali. Hadis ini juga diriwayatkan oleh para imam hadis seperti Bukhari, Muslim, dan lain-lain dari para sahabat Ibnu Umar, Anas, dan Jabir ra.)

Maliki dan Syafi'i dan jumhur fuqaha mengatakan nishab adalah syarat. Oleh karena itu, tumbuhan dan buah-buahan tidak harus dikeluarkan

zakatnya kecuali bila hasilnya telah sampai lima *wasaq* (653 kg) atau lima puluh *kaylah* Mishriyyah (ukuran wadah hasil pertanian yang lazim dipakai di Mesir) karena Nabi SAW bersabda:

لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

“Pertanian yang hasilnya di bawah lima wasaq tidak mengharuskan zakat” (HR. al-Jama’ah)

4) Hasil perniagaan

Allah memberi keleluasaan kepada orang-orang Islam untuk bergiat dalam perdagangan, dengan syarat tidak menjual sesuatu yang haram dan tidak mengabaikan nilai-nilai moral dalam melakukannya, seperti kejujuran, kebenaran, dan kebersihan, serta tidak hanyut terbawa kesibukan dagang sehingga lupa mengingat dan menunaikan kewajiban terhadap Allah (Qardawi, 2011:297).

Perdagangan merupakan salah satu bentuk usaha yang legal. Dalam hal itu banyak terdapat ucapan-ucapan sahabat yang memerintahkan kekayaan anak-anak yatim diperdagangkan supaya tidak habis dimakan oleh zakat. Oleh karena itulah kita tidak perlu heran bila sejumlah kekayaan rakyat yang tidak sedikit jumlahnya dengan berbagai jenis dan macamnya, telah difungsikan dalam perdagangan dan perdagangan telah menjadi mata pencaharian yang memberikan hasil yang tidak sedikit, dan pedagang-pedagang itu ada yang telah memiliki kekayaan dan barang sampai beribu-ribu dan berjuta-juta. Maka wajarlah Islam mewajibkan zakat terhadap harta peniagaan atau perdagangan tersebut (Qardawi, 2011:297).

Dasar zakat perniagaan adalah firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (zakatkanlah di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu...(QS. Al-Baqarah:267).

Imam Bukhari dalam Qardawi menjelaskan bahwasanya Bukhari meletakkan ayat tersebut di dalam pembahasan mengenai zakat bab “Zakat Usaha dan Perdagangan” dalam kitab Shahihnya (Qardawi, 2011:300).

Adapun besar nishab untuk zakat perniagaan adalah sama dengan nishab zakat emas dan perak yakni 85 gram emas yang sudah mencapai haul. Jika sudah mencapai nishab dan haul maka zakatnya adalah 2,5%. (Zuhailiy, 1995:164-169)

f. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Pada ayat 60 surat al-Taubah, dijelaskan kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat, yaitu firman Allah SWT:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, ‘amil-‘amil zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah: 60)

1) Orang Fakir (*al-Fuqara'*)

Al-Fuqara' adalah kelompok pertama yang menerima bagian zakat. *Al-Fuqara'* adalah bentuk jamak dari *al-faqir*. *Al-Faqir* menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki suami, ayah-ibu, dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Misalnya, kebutuhannya berjumlah sepuluh, tetapi dia hanya mendapatkan tidak lebih dari tiga, sehingga meskipun dia sehat, dia meminta-minta kepada orang untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggalnya serta pakaiannya. (Zuhailiy, 1995:280)

2) Orang Miskin (*al-Masakin*)

Al-Masakin adalah bentuk jamak dari kata *al-miskin*. Kelompok ini merupakan kelompok kedua penerima zakat. Orang miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Seperti orang yang memerlukan sepuluh, tetapi dia hanya mendapatkan delapan sehingga masih belum dianggap baik dari segi makanan, pakaian, dan tempat tinggalnya. (Zuhailiy, 1995:281)

Orang fakir, menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, lebih sengsara dibandingkan dengan orang miskin. Orang fakir ialah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan atau dia memiliki sesuatu dan juga bekerja tetapi hasilnya tidak melebihi daripada setengah keperluannya sendiri atau orang-orang yang berada di bawah

tanggungjawabnya. Adapun orang miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan atau mampu bekerja, tetapi penghasilannya hanya mampu memenuhi lebih dari sebagian hajat kebutuhannya, tidak mencukupi seluruh hajat hidupnya. (Zuhailiy, 1995:281)

3) Panitia Zakat (*al-‘Amil*)

Panitia zakat adalah orang-orang yang bekerja memungut zakat. Panitia ini disyaratkan harus memiliki sifat kejujuran dan menguasai hukum zakat. Yang boleh dikategorikan sebagai panitia zakat ialah orang yang ditugasi mengambil zakat sepersepuluh (*al-‘asyir*), penulis (*al-katib*), pembagi zakat untuk para *mustahiq*-nya, penjaga harta yang dikumpulkan, *al-hasyir* yaitu orang ditugasi untuk mengumpulkan pemilik harta kekayaan/orang-orang-orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat, *al-‘arif* (orang yang ditugasi menaksir orang yang telah memiliki kewajiban untuk zakat), penghitung binatang ternak, tukang takar, tukang timbang, dan penggembala, dan setiap orang yang menjadi panitia selain ahli hukum (Islam) atau al-qadhi, dan penguasa, karena mereka tidak boleh mengambil dari *bayt al-mal*. Upah menakar dan menimbang dilaksanakan pada saat harta itu hendak dikeluarkan zakatnya. Adapun ongkos pembagiannya kepada penerima zakat dibebankan kepada panitia (*al-‘amil*). (Zuhailiy, 1995:282-283)

4) Mu'allaf yang Perlu Ditundukkan Hatinya

Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam. Mereka diberi bagian dari zakat agar

niat mereka memasuki Islam menjadi kuat. Mereka terdiri atas dua macam: Muslim dan kafir. (Zuhailiy, 1995:283)

Kelompok kafir terdiri atas dua bagian, yaitu orang-orang yang diharapkan kebaikannya bisa muncul, dan orang-orang yang ditakuti kejelekannya. Disebutkan bahwa Nabi SAW pernah memberikan sesuatu kepada orang kafir, untuk menundukkan hatinya agar mereka mau masuk Islam. Di dalam kitab Shahih Muslim, disebutkan bahwa Nabi SAW pernah memberi Abu Sufyan bin Harb, Shafwan bin Umayyah, Uyaynah bin Hishn, al-Aqra' bin Habis, dan Abbas bin Mirdas. Setiap orang di antara mereka diberi seratus ekor unta. Di samping itu, beliau juga pernah memberi 'Alqamah bin 'Allatsah harta benda yang diperoleh dari rampasan Perang Hunayn. (Zuhailiy, 1995:283)

5) Para Budak

Para budak yang dimaksudkan di sini, menurut jumhur ulama, ialah para budak Muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya (*al-mukatabun*) untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian. Mereka tidak mungkin melepaskan diri dari orang yang tidak menginginkan kemerdekaannya kecuali telah membuat perjanjian. Jika ada seorang hamba yang dibeli, uangnya tidak akan diberikan kepadanya melainkan kepada tuannya. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk memberikan zakat kepada para budak itu agar dapat memerdekakan diri mereka. (Zuhailiy, 1995:285-286)

Syarat pembayaran zakat budak yang dijanjikan untuk dimerdekakan ialah budak itu harus Muslim dan memerlukan bantuan seperti itu. Karena pada zaman sekarang ini sudah tidak ada lagi perbudakan (sudah dilarang secara internasional), maka bagian untuk mereka sudah tidak ada lagi. Apabila perbudakan itu kadang-kadang masih terjadi, secara syara' sebenarnya hal itu sudah tidak diperbolehkan. (Zuhailiy, 1995:286)

6) Orang Yang Memiliki Utang

Mereka adalah orang-orang yang memiliki utang, baik utang itu untuk dirinya sendiri maupun bukan, baik utang itu dipergunakan untuk hal-hal yang baik maupun untuk melakukan kemaksiatan. Jika utang itu dilakukannya untuk kepentingannya sendiri, dia tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat kecuali dia adalah seorang yang dianggap fakir. Tetapi, jika utang itu untuk kepentingan orang banyak yang berada di bawah tanggung jawabnya, untuk menebus denda pembunuhan atau menghilangkan barang orang lain, dia boleh diberi bagian zakat, meskipun sebenarnya dia itu kaya. (Zuhailiy, 1995:286) Sebab ada sabda Rasulullah SAW dari Sa'id al-Khudri

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَجِلُّ الصَّدَقَةُ لِعَنِيٍّ إِلَّا لِحِمْسَةٍ: لِعَاَزٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِعَارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مَسْكِينٌ فَتُصَدَّقَ عَلَى الْمَسْكِينِ، فَأَهْدَى الْمَسْكِينُ الْعَنِيَّ

“Zakat tidak boleh diberikan kepada orang kaya kecuali bila ada salah satu dari lima sebab yaitu orang yang berjuang di jalan Allah SWT, panitia zakat, berutang, orang yang menebus dirinya, orang yang mempunyai tetangga yang miskin lalu diberikan kepadanya tetapi orang miskin itu menghadiahkannya kembali kepadanya” (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah)

7) Orang Yang Berjuang Di Jalan Allah (*Fi Sabilillah*)

Yang termasuk dalam kelompok ini ialah para pejuang yang berperang di jalan Allah yang tidak digaji oleh markas komando mereka karena yang mereka lakukan hanyalah berperang. Menurut jumhur ulama, orang-orang yang berperang di jalan Allah diberi bagian zakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, meskipun mereka itu kaya karena sesungguhnya orang-orang yang berperang itu adalah untuk kepentingan orang banyak. Adapun orang-orang yang digaji oleh markas komando mereka, tidak diberi bagian zakat sebab mereka memiliki gaji tetap yang dapat dipakai untuk memenuhi segala kebutuhan mereka, dan mereka tidak memerlukan bagian itu. (Zuhailiy, 1995:288)

8) Orang Yang Sedang Dalam Perjalanan

Orang yang sedang melakukan perjalanan adalah orang-orang yang bepergian (musafir) untuk melaksanakan suatu hal yang baik (*tha'ah*) tidak bermaksud maksiat. Dia diperkirakan tidak akan mencapai maksud dan tujuannya jika tidak dibantu. Sesuatu yang termasuk perbuatan baik (*tha'ah*) ini antara lain: ibadah haji, berperang di jalan Allah, dan ziarah yang dianjurkan. (Zuhailiy, 1995:289)

g. Hikmah Zakat

Kesenjangan penghasilan rezeki dan mata pencarian di kalangan manusia merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Hal ini, dalam penyelesaiannya, memerlukan campur tangan Allah SWT. Dia berfirman: (Zuhailiy, 1995:85-86)

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ

“Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki” (QS 16:71)

Maksud ayat ini ialah bahwa Allah SWT melebihkan sebagian kita dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Dia mewajibkan orang yang kaya untuk memberikan hak yang wajib atau fardu kepada orang fakir. Bukan hak yang *tathawwu'* atau sekedar pemberian kepadanya. Dalam ayat yang lain disebutkan sebagai berikut: (Zuhailiy, 1995:86)

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mau meminta” (QS 51:19)

Kefarduan zakat merupakan jalan yang paling utama untuk menyelesaikan kesenjangan tersebut. Juga, ia bisa merealisasikan sifat gotong royong dan tanggung jawab sosial di kalangan masyarakat Islam. (Zuhailiy, 1995:86)

Adapun hikmah zakat itu adalah sebagai berikut:

- 1) Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri (Zuhailiy, 1995:86)
- 2) Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan. Zakat bisa mendorong mereka untuk bekerja dengan semangat, ketika mereka mampu melakukannya dan bisa mendorong mereka untuk meraih

kehidupan yang layak. Dengan tindakan ini, masyarakat akan terlindung dari penyakit kemiskinan, dan Negara akan terpelihara dari penganiayaan dan kelemahan. Setiap golongan bertanggung jawab untuk mencukupi kehidupan orang-orang fakir (Zuhailiy, 1995:87)

- 3) Zakat menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil. Ia juga melatih seorang Mukmin untuk bersifst pemberi dan dermawan. Mereka dilatih untuk tidak menahan diri dari mengeluarkan zakat, melainkan mereka dilatih untuk ikut andil dalam menunaikan kewajiban sosial, yakni kewajiban untuk mengangkat (kemakmuran) Negara dengan cara memberikan harta kepada fakir miskin, ketika dibutuhkan atau dengan mempersiapkan tentara, membendung musuh, atau menolong fakir miskin dengan kadar yang cukup (Zuhailiy, 1995:88)
- 4) Zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang (Zuhailiy, 1995:88)

2. Profesi

a. Pengertian Profesi dan Zakat Profesi

Zakat profesi tergolong jenis baru dalam kategorisasi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Istilah profesi dalam terminologi Arab tidak ditemukan padanan katanya secara eksplisit. Hal ini terjadi karena bahasa Arab adalah bahasa yang sangat sedikit menyerap bahasa asing. Di negara Arab modern,

istilah profesi diterjemahkan dan dipopulerkan dengan dua kosakata bahasa Arab (Asmuni, 2007: 48).

Pertama, al-mihnah. Kata ini sering dipakai untuk menunjuk pekerjaan yang lebih mengandalkan kinerja otak. Karena itu, kaum profesional disebut al-mihaaniyyun atau ashab al-mihnah. Misalnya, pengacara, penulis, dokter, konsultan hukum, pekerja kantoran, dan lain sebagainya (Asmuni, 2007: 48-49).

Kedua, al-hirfah. Kata ini lebih sering dipakai untuk menunjuk jenis pekerjaan yang mengandalkan tangan atau tenaga otot. Misalnya, para pengrajin, tukang pandai besi, tukang jahit pada konveksi, buruh bangunan, dan lain sebagainya. Mereka disebut ashab al-hirfah (Asmuni, 2007: 49)

Sedangkan menurut dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa: profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran dan sebagainya) tertentu. Profesional adalah yang bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Sedangkan menurut Fachrudin (1996: 23) dalam Muhammad (2002, 58) : Profesi adalah segala usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu atau tidak.

Dengan demikian, dari beberapa definisi tersebut maka dapat diambil sebuah rumusan yang mana zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian professional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga

lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab (batas minimum untuk bisa berzakat). Contohnya adalah profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, seniman perancang busana, penjahit, dan sebagainya. (Hafidhuddin, 2002:103)

b. Ketidaksepakatan Para Sahabat dan *Tabi'in* dan Sesudahnya Tentang Harta Benda Hasil Usaha

Bila mengenai ketentuan setahun tidak ada nash yang shahih, tidak pula ada ijmak *qauli* ataupun *sukuti*, maka para sahabat dan *tabi'in* tidak sependapat pula tentang ketentuan setahun pada “harta penghasilan”. Di antara mereka ada yang memberikan ketentuan setahun itu, dan ada pula yang tidak dan mewajibkan zakat dikeluarkan sesaat setelah seseorang memperoleh kekayaan penghasilan tersebut. (Qardhawi, 2011:468)

Ketidak-sepakatan mereka itu tidak berarti bahwa pendapat salah satu pihak lebih kuat dari pendapat yang lain. Persoalannya harus diteropong dengan nash-nash lain dan aksioma umum Islam seperti firman Allah yang artinya, “Bila kalian berselisih dalam sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul” (QS 4:59). Qasim bin Muhammad bin Abu Bakr ash-Shiddiq mengatakan bahwa Abu Bakr ash-Shiddiq tidak mengambil zakat dari suatu harta sehingga lewat setahun. Umra binti Abdir Rahman dari Aisyah mengatakan zakat tidak dikeluarkan sampai lewat setahun, yaitu zakat harta penghasilan. Hadis dari Ali bin Abi Thalib, “Siapa yang memperoleh harta, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakatnya sampai lewat setahun”. Demikian pula dari Ibnu Umar (Qardhawi, 2011:468)

Hadis-hadis dari para sahabat itu menunjukkan, bahwa zakat tidak wajib atas harta benda sampai berada pada pemiliknya selama setahun, meskipun harta penghasilan. Namun sahabat lainnya tidak menerima pendapat tersebut, dan tidak memberikan syarat satu tahun atas zakat harta penghasilan. Ibnu Hazm mengatakan bahwa Ibnu Syaibah dan Malik meriwayatkan dalam al-muwaththa dari Ibnu Abbas, bahwa kewajiban pengeluaran zakat setiap harta benda yang dizakati adalah yang memilikinya adalah seseorang Muslim. (Qardhawi, 2011:468)

Mereka yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas tersebut bahwa zakat dari harta penghasilan harus segera dikeluarkan zakatnya tanpa menunggu satu tahun adalah Ibnu Mas'ud, Mu'awiyah dari sahabat, Umar bin Abdul Aziz, Hasan, dan az-Zuhri dari kalangan tabi'in. (Qardhawi, 2011:469)

Pendapat masa kini bijaksana bila kita menyebutkan di sini adalah Muhammad Ghazali. Seorang penulis Islam terkenal yang telah membahas masalah ini dalam bukunya *Islam wa al-Audza' al-Iqtishadiya*. Lebih daripada dua puluh tahun yang lalu. Setelah menyebutkan bahwa dasar penetapan wajib zakat dalam Islam hanyalah modal, bertambah, berkurang atau tetap, setelah lewat setahun, seperti zakat uang, dan perdagangan yang zakatnya seperempat puluh, atau atas dasar ukuran penghasilan tanpa melihat modalnya seperti zakat pertanian dan buah-buahan yang zakatnya sepersepuluh atau seperdua puluh, maka beliau mengatakan: "Dari sini kita mengambil kesimpulan, bahwa siapa yang mempunyai pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib zakat, maka ia wajib

mengeluarkan zakat yang sama dengan zakat petani tersebut, tanpa mempertimbangkan sama sekali keadaan modal dan persyaratan-persyaratannya. Berdasarkan hal itu, seorang dokter, advokat, insinyur, pengusaha, pekerja, karyawan, pegawai, dan sebagainya, wajib mengeluarkan zakat dari pendapatannya yang besar. (Qardhawi, 2011:480) Hal ini berdasarkan atas keumuman nash al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ...

“Hai orang-orang yang beriman keluarkanlah sebagian hasil yang kalian peroleh...”(al-Baqarah:267)

Kemudian selanjutnya adalah Islam tidak memiliki konsepsi mewajibkan zakat atas petani yang memiliki lima *faddan* (1 *faddan*: setengah ha). Sedangkan atas pemilik usaha yang memiliki penghasilan lima puluh *faddan* tidak mewajibkannya, atau tidak mewajibkan seorang dokter yang penghasilannya sehari sama dengan penghasilan seorang petani dalam setahun dari tanahnya yang atasnya diwajibkan zakat pada waktu panen jika mencapai nishab. (Qardhawi, 2011:480)

Untuk itu, harus ada ukuran wajib zakat atas semua kaum profesi, dan pekerja tersebut, dan selama sebab ('illat) dari dua hal memungkinkan diambil hukum qias, maka tidak benar untuk tidak memberlakukan qias tersebut dan tidak menerima hasilnya. (Qardhawi, 2011:480)

Dan kadang-kadang dipertanyakan, bagaimana kita menentukan besar zakatnya? Jawabnya mudah, karena Islam telah menentukan besar zakat buah-buahan antara sepersepuluh dan seperdua puluh sesuai dengan ukuran

beban petani dalam mengairi tanahnya. Maka berarti ukuran beban zakat setiap pendapatan sesuai dengan ukuran beban pekerjaan atau pengusahaannya. (Qardhawi, 2011:480-481)

Persoalan tersebut sebenarnya dapat diterangkan se jelas-jelasnya, bila pokok persoalan yang sensitif tersebut sudah duduk. Tetapi persoalan tersebut tidak bisa dijelaskan dengan pemikiran seseorang, tetapi membutuhkan kerja sama para ulama dan ilmuwan. (Qardhawi, 2011:481)

c. Dalil Zakat Profesi

Meski zakat profesi tidak pernah menjadi topik bahasan secara eksplisit dalam fikih Islam klasik, namun bukan berarti para ulama Islam tempo itu sama sekali tidak pernah membahas zakat yang sejenis dengan zakat profesi.

Imam Ahmad bin Hanbal, misalnya dikisahkan pernah menghidupi dirinya dengan menyewakan rumahnya. Karena itu ia berpendapat bahwa seorang muslim yang menyewakan rumahnya dan nilai sewa mencapai nisab, maka ia harus mengeluarkan zakat tanpa perlu menunggu syarat haul. Menyewakan rumah di sini dapat dianalogikan dengan menyewakan tenaga atau keahlian. Sebab, menekuni profesi tertentu pada hakikatnya adalah menyewakan keahlian (Asmuni, 2007: 49)

Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa padanan hukum zakat profesi yang paling tepat adalah *zakat al-mal al-mustafad* (harta yang diperoleh melalui satu jenis proses kepemilikan yang baru dan halal). Jenis-jenis *al-mal al-mustafad* antara lain (1) *al-'amalah*, yakni penghasilan yang diperoleh

dalam bentuk upah atau gaji atas pekerjaan tertentu; (2) *al-'atiyah*, yaitu sejenis bonus atau insentif tetap yang diterima secara teratur oleh prajurit negara Islam dari baitul mal; (3) *al-mazalim*, yakni jenis harta yang disita secara tidak sah oleh penguasa terdahulu, dan telah dianggap hilang oleh pemilik aslinya. Kalau harta tersebut dikembalikan kepada pemilik aslinya, maka harta tersebut dikategorikan sebagai harta yang diperoleh dengan kepemilikan baru, dan karena itu wajib dizakati (Qardhawi, 2011: 459).

Secara umum para pendukung zakat profesi menggunakan dalil al-Qur'an yaitu surah al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

Kalimat *مَا كَسَبْتُمْ* bersifat umum mencakup seluruh penghasilan baik dari perdagangan, gaji maupun profesi lainnya. Berdasarkan ayat ini para ulama menetapkan zakat perniagaan (*zakat 'arud al-tijarah*). Karena itu, sangat relevan dan kontekstual kalau berdasarkan ayat ini juga ditetapkan zakat pendapatan berupa gaji maupun yang lainnya (Asmuni, 2007: 50).

d. Nishab dan Kadar Zakat Profesi

Dalam menentukan nishab gaji pegawai atau biasa dikenal dengan zakat profesi, pendapat ulama terbagi menjadi dua. *Pertama*, penghasilan satu tahun senilai 85 gram emas, lalu dikeluarkan zakatnya setahun sekali sebanyak 2,5%. *Kedua*, dianalogikan pada zakat tanaman sebanyak 653 kg (misalnya padi), dikeluarkan setiap menerima penghasilan atau gaji sebanyak

2,5%. Pendapat ini dikemukakan oleh Muhamamd Ghazali dalam bukunya *Islam dan Permasalahan Perekonomian*. (Hafidhuddin, 1998:109)

Menurut pendapat ini, jika seorang pegawai berpenghasilan 650 ribu ke atas setiap bulannya (jika harga emas Rp 91.000) maka setiap menerima gaji ia harus mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Jika berpegang pada pendapat pertama (senilai 85 gr emas setiap tahun) maka zakat dikeluarkan setelah dikurangi kebutuhan pokok, dan jika berpegang pada pendapat kedua maka zakat dikeluarkan tanpa terlebih dahulu dipotong kebutuhan pokok, persis dengan petani ketika mengeluarkan zakat hasil panennya. (Hafidhuddin, 1998:109)

Yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan. Memang jika perhitungan zakat ini diserahkan semata-mata kepada muzakki maka akan terasa sulit dan sangat relatif. Akan tetapi, jika dilakukan oleh amil zakat (dan demikianlah seharusnya) maka akan terasa lebih mudah. Di sinilah peran dan fungsi amil yang sesungguhnya. (Hafidhuddin, 1998:109-110)

3. Organisasi Masyarakat Islam di Indonesia

Dalam rangka menegakkan agama Allah ini yaitu Islam, maka sangat diperlukan organisasi yang terstruktur dan terorganisir supaya dapat dapat mengawal umat demi terciptanya masyarakat yang madani yang penuh keadilan dan kemakmuran. Di Indonesia ada beberapa Organisasi Masyarakat Islam tapi yang 2 yang besar yaitu Muhammadiyah dan Nahdhlatul Ulama.

a. Muhammadiyah

Organisasi ini didirikan pada tanggal 18 November 1912 M bertepatan 8 Dzulhijah 1330 H yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan. Salah satu tujuan Muhammadiyah didirikan adalah memperhatikan kaum dhuafa atau kata lain menegakkan keadilan. Dan sekarang banyak sekali amal usaha Muhammadiyah dimulai dari sektor pendidikan, kesehatan maupun yang lainnya. Demi menjawab berbagai persoalan tantangan zaman terutama terkait persoalan hukum khususnya bidang agama. Maka Muhammadiyah mempunyai Majelis Tarjih dan Tajdid dimana tugasnya adalah menjawab berbagai permasalahan umat dan diambil keputusan dengan mengeluarkan fatwa demi kepentingan umat yang didasari Al-Qur'an dan As-Sunnah.

b. Nahdhatul Ulama

Nahdhatul Ulama juga merupakan salah satu organisasi terbesar di Indonesia sama seperti Muhammadiyah. Nahdhatul Ulama didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 M bertepatan pada 16 Rajab 1344 H. Sama seperti Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama juga mengawal umat untuk tetap bertauhid kepada Allah SWT. Nahdhatul Ulama juga bergerak dalam sektor pendidikan, sosial, ekonomi maupun yang lainnya. Serta Nahdhatul Ulama juga mempunyai badan yang mengurus berbagai permasalahan umat terkait hukum yaitu Bahtsul Masail. Sama seperti Majelis Tarjih Muhammadiyah, Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama juga mengkaji serta menjawab berbagai persoalan terkait hukum yang sangat dibutuhkan umat.